

Title : Permasalahan Sampah: Mengatasi Masalah Dengan Memberikan Masalah

Author(s) : Nonik Rahadiani, Ikomatussuniah

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Environment, Government, Law, Policy

Permasalahan Sampah: Mengatasi Masalah Dengan Memberikan Masalah

Nonik Rahadiani, Ikomatussuniah

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. Pendahuluan

Pada bulan Januari tahun 2021 lalu, Pemkot Tangerang Selatan melakukan kerja sama dengan Pemkot Serang terkait pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan. Perjanjian kerja sama tersebut membahas tentang pengalokasian sampah Kota Tangerang Selatan menuju TPA Cilowong yang berada di daerah Kota Serang dengan total sampah diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Kompensasi yang diberikan Pemkot Tangerang Selatan dalam perjanjian kerja sama ini kepada Pemkot Serang adalah sekitar Rp. 48 miliar yang akan digunakan sebagai biaya untuk pembenahan TPA Cilowong Kota Serang.¹

Awal mula dari adanya perjanjian kerja sama ini adalah pada tahun 2020 TPA Cipeucang yang berada di Kota Tangerang Selatan mengalami musibah tanah longsor. Musibah tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan dimana akibat dari musibah tanah longsor tersebut Kota Tangerang Selatan menjadi kesulitan untuk mengelola sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Tangsel per harinya.² Sehingga dengan adanya kejadian tersebut muncul ide atau gagasan alternatif bagi Pemkot Tangsel untuk mengalokasikan sampah yang ada pada TPA Cipeucang dialihkan menuju TPA Cilowong yang berada di Kota Serang.

Akan tetapi pada Agustus 2022, terdapat polemik yang diakibatkan dari adanya perjanjian kerja sama pengelolaan sampah tersebut. Polemik tersebut timbul karena beberapa warga atau masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Cilowong mengeluhkan adanya bau busuk yang mencemari udara di sekitar.³ Keluhan tersebut banyak terlihat dari unggahan media sosial instagram, baik instagram pribadi maupun instagram portal media Kota Serang. Sebenarnya keluhan atau penolakan dari adanya perjanjian kerja sama antara Pemkot Tangerang Selatan dengan Pemkot Serang ini sudah ada sejak setelah perjanjian

¹ Rasyid ridho, Melihat Untung Rugi Kota Serang Tampung 400 Ton Sampah Tangsel, <https://regional.kompas.com/read/2021/02/22/14193091/melihat-untung-rugi-kota-serang-tampung-400-ton-sampah-tangsel?page=all>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

² Bilal Ramadhan, Pemkot Tangsel-Serang Kerja Sama Tangani Sampah, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

³ Harir Baldan, Warga Kota Serang Keluhkan Tumpahan Air Lindi Sampah dari Tangsel: Acak-acakan di Jalan, <https://www.bantenraya.com/nasional/pr-1274257017/warga-kota-serang-keluhkan-tumpahan-air-lindi-sampah-dari-tangsel-acak-acakan-di-jalan>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

ini disetujui. Penolakan tersebut dikarenakan masyarakat menganggap TPA Cilowong belum mampu mengelola sampah-sampah yang berasal dari Kota Serang dengan baik, sehingga ketika kerja sama tersebut disepakati masyarakat khawatir sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik akan semakin menumpuk. Oleh karena itu timbul pertanyaan apakah kebijakan pemerintah kota tangerang dengan mengalokasikan sampah sebanyak 400 ton per harinya kepada TPA Cilowong Serang dapat mengatasi masalah atau menambah masalah.

B. Topik Tulisan

Jika kita melihat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang berbunyi "Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya".⁴Merujuk kembali pada tujuan pengalokasian sampah dari TPA Cipeucang, Tangerang Selatan yaitu untuk mengurangi sampah agar tidak melewati batas kemampuan tertinggi daya tampung TPA Cipeucang. Oleh karena itu, langkah yang diambil Pemerintah Kota Tangerang Selatan dinilai tepat karena hal tersebut tentu sejalan lurus dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi apakah dalam proses pemindahan dan pengolahan sampah ini sudah dilakukan dengan benar, mengingat banyak masyarakat sekitar TPA Cilowong Kota Serang mengeluhkan adanya pencemaran lingkungan melalui udara salah satunya akibat dari air tumpahan truk pengangkut sampah atau biasa disebut air lindi.

Secara yuridis konsep daya dukung lingkungan hidup dirumuskan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Sehingga dapat dipahami bahwa lingkungan memiliki batas kemampuan tertinggi untuk menerima intervensi manusia.⁵Apabila batas kemampuan tertinggi tersebut terlampaui maka akan mengakibatkan ekosistem dalam lingkungan tersebut tidak seimbang. Hal ini berlaku untuk daya tampung sampah TPA Cilowong yang apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik dan melewati batas tampung tertinggi maka akan

⁴ Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁵ AKIB, Muhammad; Lingkungan, Hukum. Perspektif Global dan Nasional. *Cet. I, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.*

terjadi beberapa pencemaran yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat setempat.

Salah satu pencemaran yang sudah terjadi di beberapa tempat sekitar Kota Serang dimana banyak warga mengeluhkan tumpahan air lindi dari truk pengangkut sampah yang berasal dari Kota Tangerang Selatan menuju TPA Cilowong, Kota Serang. Hal tersebut dapat dilihat melalui postingan media sosial beberapa warga Kota Serang dimana dalam video tersebut memperlihatkan tumpahan air lindi yang berasal dari truk yang sedang mengangkut sampah menuju TPA Cilowong. Tumpahan air lindi tersebut juga menjadi salah satu alasan dari adanya protes atau penolakan dari warga sekitar TPA Cilowong Kota Serang pada bulan Agustus 2022.

C. Penutup

Berdasarkan hal diatas, Pemerintah Kota Serang dirasa perlu untuk mengkaji ulang terkait perjanjian kerja sama ini. Hal tersebut merujuk kembali kepada seberapa besar daya tampung dari TPA Cilowong sehingga tidak melewati batas daya tampung lingkungan seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 1 angka 7 Tahun 2009 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas. Pengkajian ulang tersebut diperlukan sebagai langkah preventif pada sesuatu yang tidak diinginkan salah satunya seperti bencana longsor yang sebelumnya menimpa TPA Cipeucang, Kota Tangerang Selatan. Selain itu, baik Pemerintah Kota Serang maupun Kota Tangerang Selatan juga harus bahu membahu untuk memberikan solusi terkait tumpahan air lindi yang mengakibatkan pencemaran udara pada ruas-ruas jalan yang dilewati oleh truk pengangkut sampah yang berasal dari Kota Tangerang Selatan.

Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup masing-masing mengkaji ulang untung rugi dari adanya perjanjian pengelolaan sampah kedua belah pihak agar tidak ada lagi warga masyarakat dari kedua pemerintahan yang dirugikan.